



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 315/KMA/SK/X/2022

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN
PELINDUNGAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN BESERTA
KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Hakim beserta keluarganya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam mengadili perkara tindak pidana terorisme;
- b. bahwa dalam mengadili perkara tindak pidana terorisme berpotensi terjadi ancaman kekerasan terhadap Hakim dan keluarganya baik di lingkungan pengadilan, di luar pengadilan, maupun di lingkungan tempat tinggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Operasional Prosedur Permintaan Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;

7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan Beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN PELINDUNGAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN BESERTA KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Permintaan Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan Beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme pada Mahkamah Agung dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Format surat Permintaan Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme pada Mahkamah Agung dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Format surat Permintaan Penghentian Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme pada Mahkamah Agung dan pengadilan dalam

lingkungan peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya tidak dikenakan biaya atas Pelindungan yang diberikan kepadanya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Oktober 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
4. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI
5. Panitera Mahkamah Agung RI
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI
7. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 315 /KMA/SK/X/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN PELINDUNGAN
HAKIM DAN APARATUR PERADILAN BESERTA KELUARGANYA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang mengadili perkara tindak pidana terorisme.
2. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer yang mengadili perkara tindak pidana terorisme.
3. Pelindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Hakim dan Aparatur Peradilan beserta keluarganya dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam mengadili perkara tindak pidana terorisme.
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara tindak pidana terorisme termasuk di dalamnya Pimpinan Mahkamah Agung/Pengadilan.
5. Aparatur Peradilan adalah aparatur Mahkamah Agung/Pengadilan yang langsung atau tidak langsung menangani perkara tindak pidana terorisme.
6. Keluarga adalah istri/suami, orang tua, anak, orang yang tinggal serumah dan/atau anggota keluarga lainnya.
7. Panitera Mahkamah Agung adalah pejabat yang memimpin Kepaniteraan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Panitera Pengadilan adalah pejabat yang memimpin Kepaniteraan Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
10. Potensi Tingkat Ancaman adalah ancaman atau kemungkinan ancaman kepada Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya dalam bentuk ancaman langsung maupun tidak langsung.
11. Surat adalah surat dalam bentuk elektronik dan/atau non elektronik.
12. Hari adalah hari kalender.

II. RUANG LINGKUP

1. Hakim dan Aparatur Peradilan yang langsung atau tidak langsung menangani perkara tindak pidana terorisme beserta Keluarganya sebelum, selama proses maupun sesudah proses pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme diberi Pelindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya.
2. Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berupa Pelindungan secara langsung atau Pelindungan berdasarkan permintaan, sebagai berikut.
 - a. Diberikan dalam bentuk Pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas dan bentuk Pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya.
 - b. Dapat dihentikan berdasarkan permintaan dari Hakim dan Aparatur Peradilan atau berdasarkan penilaian Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNPT bahwa Pelindungan tidak diperlukan lagi.

III. PELINDUNGAN SECARA LANGSUNG

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali.

a. Paling lama 1 (satu) Hari setelah Ketua Mahkamah Agung/Ketua Kamar Pidana/Ketua Kamar Militer menunjuk Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana terorisme, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk membuat dan menyampaikan Surat identitas Majelis Hakim dan Aparatur Peradilan/susunan persidangan yang bersifat sangat rahasia kepada Kepala BNPT Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dengan terbusan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara, sebagai bahan untuk melakukan koordinasi dengan BNPT tentang pemberian Pelindungan secara langsung kepada Hakim dan Aparatur Peradilan.

b. Pelindungan secara langsung diberikan juga kepada Keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali, yang terdiri atas:

- 1) istri/suami;
- 2) anak; dan/atau
- 3) orang yang tinggal serumah.

c. Koordinasi antara Panitera Mahkamah Agung dengan BNPT sebagaimana dimaksud dalam huruf a:

- 1) paling sedikit membahas mengenai:
 - a) perkara tindak pidana terorisme;
 - b) identitas subjek yang menangani perkara tindak pidana terorisme;
 - c) identitas subjek yang dilindungi;
 - d) bentuk/tingkat ancaman; dan
 - e) usulan waktu dan bentuk Pelindungan;
- 2) paling sedikit menetapkan:
 - a) pemberian Pelindungan;
 - b) waktu Pelindungan; dan

- c) bentuk Pelindungan.
 - d. Dalam hal hasil koordinasi menetapkan memberikan Pelindungan secara langsung kepada Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima Surat pelaksanaan pemberian Pelindungan dari BNPT, memberitahukan Surat tersebut kepada Hakim/Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali beserta Keluarganya yang mendapatkan Pelindungan.
2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama.
- a. Paling lama 1 (satu) Hari setelah Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana terorisme, Panitera Pengadilan/pejabat yang ditunjuk membuat dan menyampaikan Surat identitas Pimpinan Pengadilan, Majelis Hakim dan Aparatur Peradilan/susunan persidangan yang bersifat sangat rahasia kepada Kepala BNPT Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dengan tembusan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara, sebagai bahan untuk melakukan koordinasi dengan BNPT tentang pemberian Pelindungan secara langsung kepada Hakim dan Aparatur Peradilan.
 - b. Pelindungan secara langsung diberikan juga kepada Keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama, yang terdiri atas:
 - 1) istri/suami;
 - 2) anak; dan/atau
 - 3) orang yang tinggal serumah.
 - c. Koordinasi antara Panitera Pengadilan dengan BNPT sebagaimana dimaksud dalam huruf a:
 - 1) paling sedikit membahas mengenai:
 - a) perkara tindak pidana terorisme;

- b) identitas subjek yang menangani perkara tindak pidana terorisme;
 - c) identitas subjek yang dilindungi;
 - d) bentuk/tingkat ancaman; dan
 - e) usulan waktu dan bentuk Pelindungan;
- 2) paling sedikit menetapkan:
- a) pemberian Pelindungan;
 - b) waktu Pelindungan; dan
 - c) bentuk Pelindungan.
- d. Dalam hal hasil koordinasi menetapkan memberikan Pelindungan secara langsung kepada Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama, Panitera Pengadilan/pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima Surat pelaksanaan pemberian Pelindungan dari BNPT, memberitahukan Surat tersebut kepada Hakim/Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama beserta Keluarganya yang mendapatkan Pelindungan.

IV. PELINDUNGAN BERDASARKAN PERMINTAAN

A. PERMINTAAN PELINDUNGAN

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali.
 - a. Paling lama 2 (dua) Hari setelah Ketua Mahkamah Agung/Ketua Kamar Pidana/Ketua Kamar Militer menunjuk Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana terorisme, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan kepada BNPT melalui Ketua Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk, dengan tembusan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana terorisme.

- b. Surat permintaan Pelindungan sebagaimana dimaksud huruf a paling sedikit memuat:
 - 1) nomor perkara;
 - 2) nama terdakwa/terpidana/narapidana;
 - 3) Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Aparatur Peradilan;
 - 4) identitas Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali sebagai berikut:
 - a) nama lengkap;
 - b) jabatan;
 - c) NIP/NRP;
 - d) NIK;
 - e) jenis kelamin;
 - f) alamat sesuai KTP;
 - g) alamat tempat tinggal; dan
 - h) alamat tempat kerja.
 - 5) alasan permintaan Pelindungan;
 - 6) bentuk Pelindungan yang dimintakan; dan
 - 7) informasi Potensi Tingkat Ancaman.
- c. Surat permintaan Pelindungan juga dapat diajukan terhadap Keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali dengan memuat hal dan identitas sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang terdiri atas:
 - 1) istri/suami;
 - 2) anak;
 - 3) orang yang tinggal serumah; dan/atau
 - 4) anggota keluarga lainnya.
- d. Panitera Mahkamah Agung meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dari Majelis Hakim dan/atau Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali.

- e. Panitera Mahkamah Agung melakukan koordinasi dengan BNPT terkait Pelindungan terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali beserta Keluarganya yang paling sedikit menetapkan:
 - 1) pemberian Pelindungan;
 - 2) waktu Pelindungan; dan
 - 3) bentuk Pelindungan.
 - f. Dalam hal hasil koordinasi menetapkan memberikan Pelindungan berdasarkan permintaan kepada Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima Surat pelaksanaan pemberian Pelindungan dari BNPT, memberitahukan Surat tersebut kepada Hakim/Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali beserta Keluarganya yang mendapatkan Pelindungan.
2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama.
- a. Paling lama 2 (dua) Hari setelah Ketua/Kepala Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana terorisme, Panitera Pengadilan/pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan kepada BNPT melalui Ketua/Kepala Pengadilan, dengan tembusan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana terorisme.
 - b. Surat permintaan Pelindungan sebagaimana dimaksud huruf a paling sedikit memuat:
 - 1) nomor perkara;
 - 2) nama terdakwa/terpidana/narapidana;
 - 3) Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan Aparatur Peradilan;

- 4) identitas Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama sebagai berikut:
 - a) nama lengkap;
 - b) jabatan;
 - c) NIP/NRP;
 - d) NIK;
 - e) jenis kelamin;
 - f) alamat sesuai KTP;
 - g) alamat tempat tinggal; dan
 - h) alamat tempat kerja.
 - 5) alasan permintaan Pelindungan;
 - 6) bentuk Pelindungan yang dimintakan; dan
 - 7) informasi Potensi Tingkat Ancaman.
- c. Surat permintaan Pelindungan juga dapat diajukan terhadap Keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama dengan memuat hal dan identitas sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang terdiri atas:
- 1) istri/suami;
 - 2) anak;
 - 3) orang yang tinggal serumah; dan/atau
 - 4) anggota Keluarga lainnya.
- d. Panitera Pengadilan meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dari Majelis Hakim dan/atau Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama.
- e. Panitera Pengadilan melakukan koordinasi dengan BNPT terkait Pelindungan terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama beserta Keluarganya yang paling sedikit menetapkan:
- 1) pemberian Pelindungan;
 - 2) waktu Pelindungan; dan
 - 3) bentuk Pelindungan.

- f. Dalam hal hasil koordinasi menetapkan memberikan Pelindungan berdasarkan permintaan kepada Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama, Panitera Pengadilan/pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima Surat pelaksanaan pemberian Pelindungan dari ENPT, memberitahukan Surat tersebut kepada Hakim/Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama beserta Keluarganya yang mendapatkan Pelindungan.

B. PELINDUNGAN MENDESAK

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali.
 - a. Dalam hal Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali sejak ditunjuk untuk mengadili perkara dan/atau dalam hal Pelindungan telah dihentikan tetapi dalam keadaan mencekak karena terdapat ancaman yang sudah nyata dan membahayakan fisik dan mental, Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali dapat meminta Pelindungan melalui *call center* Pelindungan BNPT.
 - b. Paling lama 1 (satu) Hari setelah mendapatkan Pelindungan terhadap diri beserta Keluarganya sebagaimana dimaksud huruf a, Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali harus memberitahukan Pelindungan yang sudah dilaksanakan kepada Ketua Mahkamah Agung.
 - c. Apabila Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali telah memberitahukan Pelindungan sebagaimana dimaksud huruf b, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan Surat permintaan persetujuan

Pelindungan kepada BNPT paling lama 3 (tiga) Hari setelah Pelindungan dilaksanakan.

- d. Panitera Mahkamah Agung melakukan komunikasi langsung dengan BNPT terkait perlunya Pelindungan segera terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali beserta Keluarganya maupun karena kurang optimalnya Pelindungan yang diberikan.
2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama
 - a. Dalam hal Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama sejak ditunjuk untuk mengadili perkara dan/atau dalam hal Pelindungan telah dihentikan tetapi dalam keadaan mendesak karena terdapat ancaman yang sudah nyata dan membahayakan fisik dan mental, Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama dapat meminta Pelindungan melalui *call center* Pelindungan BNPT.
 - b. Paling lama 1 (satu) Hari setelah mendapatkan Pelindungan terhadap diri beserta Keluarganya sebagaimana dimaksud huruf a, Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama harus memberitahukan Pelindungan yang sudah dilaksanakan kepada Ketua/Kepala Pengadilan.
 - c. Apabila Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama telah memberitahukan Pelindungan sebagaimana dimaksud huruf b, Panitera Pengadilan/pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan Surat permintaan persetujuan Pelindungan kepada BNPT paling lama 3 (tiga) Hari setelah Pelindungan dilaksanakan.

- d. Panitera Pengadilan melakukan komunikasi langsung dengan BNPT terkait perlunya Pelindungan segera terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama beserta Keluarganya maupun karena kurang optimalnya Pelindungan yang diberikan.

V. PENGHENTIAN PELINDUNGAN

A. PENGHENTIAN BERDASARKAN PERMINTAAN

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali.
 - a. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali dapat mengajukan permintaan penghentian Pelindungan kepada BNPT melalui Ketua Mahkamah Agung.
 - b. Ketua Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud huruf a, melakukan koordinasi dengan Panitera Mahkamah Agung tentang penghentian Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali.
 - c. Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud huruf b diperlukan adanya penghentian Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk membuat Surat pernyataan persetujuan penghentian Pelindungan.
 - d. Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) Hari setelah hasil koordinasi sebagaimana dimaksud huruf c, mengirimkan Surat permintaan penghentian Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali yang bersifat sangat rahasia kepada Kepala BNPT Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan

dengan melampirkan Surat pernyataan persetujuan penghentian Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- e. Surat permintaan penghentian Pelindungan sebagaimana dimaksud huruf d paling sedikit memuat:
 - 1) identitas subjek yang diberi Pelindungan yakni memuat:
 - a) nama lengkap;
 - b) jenis kelamin;
 - c) alamat sesuai kartu tanda penduduk;
 - d) alamat tempat tinggal; dan
 - e) alamat tempat kerja.
 - 2) alasan permintaan penghentian Pelindungan.
 - f. Dalam hal Pelindungan dihentikan berdasarkan Permintaan, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima Surat penghentian pemberian Pelindungan dari BNPT, memberitahukan Surat tersebut kepada Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali beserta Keluarga yang mendapatkan penghentian Pelindungan.
2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama.
- a. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama dapat mengajukan permintaan penghentian Pelindungan kepada BNPT melalui Ketua/Kepala Pengadilan.
 - b. Ketua/Kepala Pengadilan paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud huruf a, melakukan koordinasi dengan Panitera Pengadilan tentang penghentian Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama.

- c. Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud huruf b diperlukan adanya penghentian Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama, Panitera Pengadilan membuat Surat pernyataan persetujuan penghentian Pelindungan.
- d. Panitera Pengadilan paling lama 3 (tiga) Hari setelah hasil koordinasi sebagaimana dimaksud huruf c, mengirimkan Surat permintaan penghentian Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama yang bersifat sangat rahasia kepada Kepala BNPT Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dengan melampirkan Surat pernyataan persetujuan penghentian Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- e. Surat permintaan penghentian Pelindungan sebagaimana dimaksud huruf d paling sedikit memuat:
 - 1) identitas subjek yang diberi Pelindungan yakni memuat :
 - a) nama lengkap;
 - b) jenis kelamin;
 - c) alamat sesuai kartu tanda penduduk;
 - d) alamat tempat tinggal; dan
 - e) alamat tempat kerja.
 - 2) alasan permintaan penghentian Pelindungan.
- f. Dalam hal Pelindungan dihentikan berdasarkan permintaan, Panitera Pengadilan paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima Surat penghentian pemberian Pelindungan dari BNPT, memberitahukan Surat tersebut kepada Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama beserta Keluarga yang mendapatkan penghentian Pelindungan.

B. PENGHENTIAN BERDASARKAN PENILAIAN

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali.
 - a. Panitera Mahkamah Agung melakukan koordinasi dengan BNPT terkait penghentian Pelindungan terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali berdasarkan penilaian Kepolisian Republik Indonesia dan BNPT.
 - b. Dalam hal Pelindungan dihentikan berdasarkan penilaian Kepolisian Republik Indonesia dan BNPT, Panitera Mahkamah Agung/pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima Surat penghentian pemberian Pelindungan dari BNPT, memberitahukan Surat tersebut kepada Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali beserta Keluarga yang mendapatkan penghentian Pelindungan.
2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama.
 - a. Panitera Pengadilan melakukan koordinasi dengan BNPT terkait penghentian Pelindungan terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama beserta keluarganya berdasarkan penilaian Kepolisian Republik Indonesia dan BNPT.
 - b. Dalam hal Pelindungan dihentikan berdasarkan penilaian Kepolisian Republik Indonesia dan BNPT, Panitera Pengadilan paling lama 2 (dua) Hari setelah menerima Surat penghentian pemberian Pelindungan dari BNPT, memberitahukan Surat tersebut kepada Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama beserta Keluarga yang mendapatkan penghentian Pelindungan.

VI. PELINDUNGAN KEMBALI

1. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali.
 - a. Dalam hal diperlukan, berdasarkan permintaan dari Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat kasasi/peninjauan kembali, Pelindungan yang sudah dihentikan dapat dimintakan kembali melalui Panitera Mahkamah Agung kepada BNPT.
 - b. Tata cara permintaan Pelindungan kembali dari Panitera Mahkamah Agung kepada BNPT sebagaimana diatur dalam Bagian IV huruf A angka 1.
2. Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama.
 - a. Dalam hal diperlukan, berdasarkan permintaan dari Hakim dan Aparatur Peradilan tingkat banding/tingkat pertama, Pelindungan yang sudah dihentikan dapat dimintakan kembali oleh Hakim dan Aparatur Peradilan beserta keluarganya melalui Panitera Pengadilan kepada BNPT.
 - b. Tata cara permintaan Pelindungan Kembali dari Panitera Pengadilan kepada BNPT sebagaimana diatur dalam Bagian IV huruf A angka 2.

VII. KERAHASIAAN IDENTITAS HAKIM DAN APARATUR PERADILAN YANG MENGADILI PERKARA

Identitas Majelis Hakim dan Aparatur Peradilan yang langsung atau tidak langsung menangani perkara tindak pidana terorisme dalam semua tingkatan peradilan dirahasiakan dan tidak ditampilkan dalam Sistem Informasi Pengadilan.

VIII. PENUTUP

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 315 /KMA/SK/X/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022

FORMAT SURAT PELINDUNGAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN
BESERTA KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
TERORISME

FORMULIR 1 : INFORMASI IDENTITAS HAKIM DAN APARATUR
PERADILAN/SUSUNAN PERSIDANGAN

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN*)	
nama tempat, tanggal surat dibuat	
Nomor	: (nomor surat)
Sifat	: Sangat Rahasia
Lampiran:	(banyaknya lampiran surat)
Hal	: Informasi Identitas Hakim dan Aparatur Peradilan /Susunan Persidangan
Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan di tempat	
Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara Nomor : atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana*) (<i>tulis nama lengkap</i>) dan dengan dasar Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor... tanggal, sebagai berikut	
Identitas Pimpinan: *)	
a.	Nama Lengkap :
	NIP/NRP dan Pangkat :
	Jenis Kelamin :
	Alamat sesuai KTP :
	Alamat tempat tinggal :
	Alamat tempat kerja :
b.	
c.	Dan seterusnya
Identitas Hakim:	
a.	Nama Lengkap :
	NIP/NRP dan Pangkat :
	Jenis Kelamin :
	Alamat sesuai KTP :

Alamat tempat tinggal :

Alamat tempat kerja :

b.

c. Dan seterusnya

Identitas Panitera/Panitera Pengganti / Aparatur Peradilan:

a. Nama Lengkap :

NIP/NRP dan Pangkat :

Jenis Kelamin :

Alamat sesuai KTP :

Alamat tempat tinggal :

Alamat tempat kerja :

b.

c. Dan seterusnya

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dalam rangka analisa potensi ancaman terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan dan sebagai bahan masukan dalam koordinasi pemberian Pelindungan

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Panitera Mahkamah Agung/
Panitera Pengadilan,

Nama Jelas,
NIP/NRP

Tembusan:

- Majelis Hakim yang mengadili Perkara / Aparatur Peradilan

-

Catatan:

*) pilih sesuai dengan keadaan

FORMULIR 2 : INFORMASI IDENTITAS HAKIM DAN APARATUR
PERADILAN BESERTA KELUARGANYA

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN*)

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)
Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran: (banyaknya lampiran surat)
Hal : Informasi Identitas Hakim dan Aparatur Peradilan/Susunan
Persidangan

Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tindak Pidana Terorisme Nomor:
...../Aparatur Peradilan*)
di tempat

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara
Nomor : atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana*) (*tulis
nama lengkap*) dan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor... tanggal,
untuk kepentingan Pelindungan diperlukan informasi identitas pihak
sebagai berikut:

a. Identitas Hakim / Aparatur Peradilan*)

Nama Lengkap :
NIP/NRP dan Pangkat :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

b. Identitas Keluarga (istri/suami)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

c. Identitas keluarga (anak)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :

Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :
.....

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Panitera Mahkamah Agung/
Panitera Pengadilan*),

Nama Jelas,
NIP/NRP

Tembusan:

-
-

Catatan:

*) pilih sesuai dengan keadaan

FORMULIR 3. : SURAT PERMINTAAN PELINDUNGAN HAKIM DAN APARATUR PERADILAN

KOP MAHKAMAH AGUNG / KOP PENGADILAN*)	
nama tempat, tanggal surat dibuat	
Nomor	: (nomor surat)
Sifat	: Sangat Rahasia
Lampiran:	(banyaknya lampiran surat)
Hal	: Surat Permintaan Pelindungan Hakim dan Aparatur Peradilan beserta Keluarganya*)
Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan di tempat	
Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara Nomor : atas nama Tercakwa/Terpidadana/Narapidana*) (<i>tulis nama lengkap</i>) dan dengan dasar Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor... tanggal, meminta Pelindungan atas:	
a. Identitas Hakim / Aparatur Peradilan*)	
Nama Lengkap	:
NIP/NRP dan Pangkat	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Alamat sesuai KTP	:
Alamat tempat tinggal	:
Alamat tempat kerja	:
b. Identitas Keluarga (istri/suami*)	
Nama Lengkap	:
NIK	:
Pekerjaan	:
Alamat sesuai KTP	:
Alamat tempat tinggal	:
Alamat tempat kerja	:
c. Identitas keluarga (anak*)	
Nama Lengkap	:
NIK	:
Pekerjaan	:
Alamat sesuai KTP	:
Alamat tempat tinggal	:
Alamat tempat kerja	:

d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :

Alamat tempat kerja :

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

Adapun Pelindungan dimintakan dengan alasan/potensi ancaman antara lain:

1. Pengancaman langsung;
2. Pengancaman melalui sarana komunikasi;
3.;
4. dan seterusnya.

Oleh karena itu, mohon untuk dapat memberikan Pelindungan dalam bentuk untuk jangka waktu terhadap para pihak tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Panitera Mahkamah Agung/
Panitera Pengadilan*),

Nama Jelas,
NIP/NRP

Tembusan:

-
-

Catatan:

*) pilih sesuai dengan keadaan

FORMULIR 4. : SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG PEMBERIAN
PELINDUNGAN MENDESAK

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)

Sifat : Sangat Rahasia

Lampiran: (banyaknya lampiran surat)

Hal : Pemberitahuan Permintaan dan Pemberian Pelindungan
Mendesak

Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I. / Ketua/Kepala Pengadilan*)
di tempat

Berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor... tanggal ,
Hakim dan Aparatur Peradilan dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap :
NIP/NRP dan Pangkat :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

telah ditunjuk sebagai Hakim dan Aparatur Peradilan yang memeriksa
perkara tindak pidana Terorisme Nomor : atas nama
Terdakwa/Terpidana/Narapidana*) (tuliskan nama lengkap); dalam
hal Pelindungan telah dihentikan*) tetapi karena terdapat ancaman yang
sudah nyata dan membahayakan fisik dan mental, telah meminta
Pelindungan secara langsung ke BNPT melalui *call center* Pelindungan
BNPT atas nama:

a. Identitas Hakim / Aparatur Peradilan*)

Nama Lengkap :
NIP/NRP dan Pangkat :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

b. Identitas Keluarga (istri/suami*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

c. Identitas keluarga (anak)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

Telah mendapatkan Pelindungan dalam bentuk..... untuk jangka waktu

Demikian Surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Hakim/Aparatur Peradilan,

Nama Jelas,
NIP/NRP

Catatan:

*) pilih sesuai dengan keadaan

FORMULIR 5. : SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PEMBERIAN
PELINDUNGAN MENDESAK

KOP MAHKAMAH AGUNG / KOP PENGADILAN*)

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)

Sifat : Sangat Rahasia

Lampiran: (banyaknya lampiran surat)

Hal : Surat Permintaan Persetujuan Pemberian Pelindungan

Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
di tempat

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara
Nomor : atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana*) (*tulis
nama lengkap*) dan Surat Pemberitahuan Permintaan dan Pemberian
Pelindungan Mendesak tanggal, telah dilakukan Pelindungan karena
alasan mendesak atas:

a. Identitas Hakim / Aparatur Peradilan*)

Nama Lengkap :
NIP/NRP dan Pangkat :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

b. Identitas Keluarga (istri/suami*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

c. Identitas keluarga (anak*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

Oleh karena Pelindungan telah dilakukan maka mohon untuk dapat memberikan persetujuan atas Pelindungan dalam bentuk..... untuk jangka waktu terhadap para pihak tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Panitera Mahkamah Agung/
Panitera Pengadilan*),

Nama Jelas,
NIP/NRP

Tembusan:

.....
.....

Catatan:

*) pilih sesuai dengan keadaan



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 315 /KMA/SK/X/2C22
TANGGAL : 24 Oktober 2022

FORMAT SURAT PENGHENTIAN PELINDUNGAN HAKIM DAN APARATUR
PERADILAN BESERTA KELUARGANYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
TERORISME

FORMULIR 6. : SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN PELINDUNGAN

nama tempat, tanggal surat dibuat

Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran: (banyaknya lampiran surat)
Hal : Permintaan Penghentian Pelindungan

Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I. / Ketua/Kepala Pengadilan*)
di tempat

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara
Nomor : atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana*) (tulis
nama lengkap) dan berdasarkan Surat Pelaksanaan Pemberian
Pelindungan Nomor Tanggal telah diberikan Pelindungan kepada
atas nama:

a. Identitas Hakim / Aparatur Peradilan*)

Nama Lengkap :
NIP/NRP dan Pangkat :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

b. Identitas Keluarga (istri/suami*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

c. Identitas keluarga (anak*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :

- Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :
- d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*)
Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
- Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :
- e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*)
Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

Dengan ini mohon penghentian Pelindungan dengan alasan:

1.;
2.;
3. dan seterusnya.

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Hakim/Aparatur Peradilan*),

Nama Jelas,
NIP/NRP

Catatan:
*) pilih sesuai dengan keadaan

FORMULIR 7. : SURAT PERSETUJUAN PENGHENTIAN PELINDUNGAN

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN*)

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)
Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran: (banyaknya lampiran surat)
Hal : Surat Persetujuan Penghentian Pelindungan

Schubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara Nomor : atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana*) (*tulis nama lengkap*) dan berdasarkan Surat Pelaksanaan Pemberian Pelindungan Nomor Tanggal telah diberikan Pelindungan kepada atas nama:

1. Hakim / Aparatur Peradilan*)
 - a. Identitas
 - Nama Lengkap :
 - NIP/'NRP dan Pangkat :
 - NIK :
 - Jenis Kelamin :
 - Alamat sesuai KTP :
 - Alamat tempat tinggal :
 - Alamat tempat kerja :
 - b. Identitas Keluarga (istri/suami*)
 - Nama Lengkap :
 - NIK :
 - Pekerjaan :
 - Alamat sesuai KTP :
 - Alamat tempat tinggal :
 - Alamat tempat kerja :
 - c. Identitas keluarga (anak*)
 - Nama Lengkap :
 - NIK :
 - Pekerjaan :
 - Alamat sesuai KTP :
 - Alamat tempat tinggal :
 - Alamat tempat kerja :
 - d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah*)
 - Nama Lengkap :
 - NIK :
 - Pekerjaan :

Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :
e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*)
Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

2. Setelah memperhatikan permohonan dan alasan permintaan penghentian Pelindungan dari Hakim dan Aparatur Peradilan tanggal

3.

4. dan seterusnya.

Kami menyetujui terhadap identitas tersebut di atas dilakukan penghentian Pelindungan. Demikian Surat pernyataan persetujuan penghentian Pelindungan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitera Mahkamah Agung/
Panitera Pengadilan*)

Nama Jelas,
NIP/NRP

Catatan:

*) pilih sesuai dengan keadaan

FORMULIR 8. : SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN PELINDUNGAN
HAKIM DAN APARATUR PERADILAN

KOP MAHKAMAH AGUNG/KOP PENGADILAN*)

nama tempat, tanggal surat dibuat

Nomor : (nomor surat)
Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran: (banyaknya lampiran surat)
Hal : Surat Permintaan Penghentian Pelindungan

Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Cq. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan
di tempat

Sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Perkara
Nomor : atas nama Terdakwa/Terpidana/Narapidana*) (*tulis
nama lengkap*) dan berdasarkan Surat Pelaksanaan Pemberian
Pelindungan Nomor Tanggal telah diberikan Pelindungan kepada
atas nama:

1. Hakim / Aparatur Peradilan*)

a. Identitas

Nama Lengkap :
NIP/NRP dan Pangkat :
NIK :
Jenis Kelamin :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

b. Identitas Keluarga (istri/suami*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

c. Identitas keluarga (anak*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

d. Identitas keluarga (orang-orang yang tinggal serumah)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

e. Identitas keluarga (anggota keluarga lainnya)*)

Nama Lengkap :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat sesuai KTP :
Alamat tempat tinggal :
Alamat tempat kerja :

2.

3. dan seterusnya.

Adapun permintaan penghentian Pelindungan dengan alasan:

1.;
2.;
3. dan seterusnya.

Oleh karena itu, mohon untuk dapat menghentikan Pelindungan terhadap identitas tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Panitera Mahkamah Agung/
Panitera Pengadilan*),

Nama Jelas,
NIP/NRP

Tembusan:

-
-

Catatan:

*) pilih sesuai dengan keadaan


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMMAD SYARIFUDDIN